PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pencegahan atas pengambilan keputusan/tindakan administrasi pemerintahan demi keuntungan sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, perlu dilakukan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
5. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);
6. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129);
7. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
2. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh Pejabat.

3. Konflik Kepentingan Aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
4. Konflik Kepentingan Potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan Aktual dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
5. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Kementerian Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hak Asasi Manusia.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
9. Pejabat Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah aparatur sipil negara dan Pejabat yang menduduki jabatan tertentu, baik di pusat maupun di daerah pada lingkungan Kementerian.
10. Atasan Pejabat adalah atasan langsung Pejabat yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
11. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah Pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pengelolaan Konflilk Kepentingan di Kementerian.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2) Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
    b. mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat dalam menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;

c. memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Kementerian dalam rangka Pengelolaan Konflik Kepentingan;
d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pejabat dalam mengelola Konflik Kepentingan;
e. memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas; dan
f. mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui Pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Kementerian.

BAB II
KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Jenis Konflik Kepentingan

Pasal 3

Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:
a. Konflik Kepentingan Aktual; dan
b. Konflik Kepentingan Potensial.

Pasal 4

(1) Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan Aktual, Pejabat wajib mendeklarasikannya kepada Atasan Pejabat dengan mengisi deklarasi kepentingan pribadi ke dalam formulir deklarasi kepentingan pribadi.
(2) Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, setiap Pejabat wajib mencatatkan dalam formulir daftar kepentingan pribadi terkait dengan Konflik Kepentingan Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b secara berkala.

Bagian Kedua
Sumber dan Bentuk Konflik Kepentingan

Pasal 5

Konflik Kepentingan Pejabat bersumber dari:
a. kepentingan bisnis atau finansial;
b. hubungan keluarga dan kerabat;
c. hubungan afiliasi;
d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok;
e. hubungan dengan rangkap jabatan;
f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru;
g. penerimaan hadiah/gratifikasi; dan/atau

h. sumber Konflik Kepentingan lainnya.

Pasal 6

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat terjadi ketika Pejabat dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuntungan bisnis atau finansial Pejabat.

Pasal 7

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat terjadi ketika Pejabat dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat terhadap pihak sebagai berikut:
    a. orang tua kandung/tiri/angkat;
    b. saudara kandung/tiri/angkat;
    c. suami/istri;
    d. anak kandung/tiri/angkat;
    e. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
    f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
    g. cucu kandung/tiri/angkat;
    h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri;
    i. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
    j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan/atau
    k. mertua.

Pasal 8

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat terjadi ketika Pejabat dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan afiliasi.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat yang dihadapkan dengan pihak sebagai berikut:
    a. mantan atasan;

b. mantan bawahan;
c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan
e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Pasal 9

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat terjadi ketika Pejabat dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat.

Pasal 10

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat terjadi ketika Pejabat dalam melaksanakan kewenangannya, berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingannya sebagai pejabat pada jabatan publik lain yang didudukinya.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat yang berhubungan dan/atau dihadapkan dengan adanya kepentingan dari jabatannya pada jabatan publik yang lain.

Pasal 11

(1) Konflik Kepentingan yang berasal dari jabatan lama di tempat baru bersumber dari adanya penggunaan pengaruh dan/atau relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dapat terjadi ketika Pejabat dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan terpengaruh oleh relasinya dengan mantan Pejabat.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pejabat kepada mantan Pejabat untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana mantan Pejabat saat ini bekerja.

(3) Pengendalian terhadap Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebijakan masa tunggu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari penerimaan hadiah/gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dapat terjadi ketika Pejabat atau keluarga/kerabatnya mendapatkan hadiah/gratifikasi yang telah dikecualikan sebagai suap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat yang dipengaruhi oleh pemberian hadiah/gratifikasi yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pihak baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 13

Bentuk dari sumber Konflik Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dapat berupa:
a. Pejabat menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri;
b. Pejabat, di luar prosedur yang sudah ditentukan, dengan sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga yang sedang memiliki kepentingan kewenangannya;
c. Pejabat memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain guna mendapatkan manfaat yang tidak semestinya;
d. Pejabat menggunakan barang milik negara di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya;
e. Pejabat memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya; dan
f. Pejabat melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan melalui:
a. pembangunan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
b. pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
c. pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan sanksi;
d. monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
e. apresiasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Bagian Kedua
Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 15

Pembangunan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan dengan:
a. identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan;
b. pembentukan komitmen pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
c. penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

Pasal 16

(1) Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui penilaian risiko kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu pada Kementerian.
(2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait tugas dan fungsi yang meliputi:
    a. Perencanaan;
    b. Pembuatan aturan dan kebijakan;
    c. Pengadaan barang dan jasa;
    d. Perizinan;
    e. Pengangkatan, promosi, mutasi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia;
    f. Pengawasan dan pemeriksaan; atau
    g. Penilaian, termasuk sertifikasi dan pengujian.

Pasal 17

(1) Pembentukan komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus didukung oleh semua Pejabat.

(2) Bentuk komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasyarat sebagai berikut:
   a. Kementerian harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
   b. pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian harus memastikan bahwa unit organisasinya memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang cukup berkaitan dengan pengelolaan pengaduan dan pengawasan terhadap Konflik Kepentingan; dan
   c. sosialisasi komitmen dan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 18

(1) Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui pemberian tugas oleh Menteri kepada pimpinan unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mendukung implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan;
   b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi kepada Pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
   c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal pengelolaan Konflik Kepentingan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 19

Pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan terdiri atas:
a. pencatatan daftar kepentingan pribadi;
b. deklarasi Konflik Kepentingan;
c. pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
d. pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu mantan Pejabat; dan
e. pelatihan dan konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 20

(1) Pencatatan daftar kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dimaksudkan untuk mengetahui Konflik Kepentingan Potensial Pejabat sebagai dasar pertimbangan penempatan, pemberian tugas dan/atau kewenangan Pejabat.
(2) Setiap Pejabat wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir daftar kepentingan pribadi melalui sistem teknologi informasi yang minimal memuat:
    a. identitas diri Pejabat;
    b. jabatan dan unit kerja Pejabat;
    c. daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat;
    d. daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah di atas 1%, aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat, atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat;
    e. pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok Pejabat;
    f. jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat;
    g. afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat; dan
    h. rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat yang disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti sebagai Pejabat.
(4) Informasi terkait daftar kepentingan pribadi yang disampaikan oleh Pejabat merupakan informasi publik dan wajib dipublikasikan, kecuali data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
(6) Dalam hal sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dibangun, dipergunakan sistem teknologi informasi yang disediakan oleh Kementerian.

(7) Formulir daftar kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh Pejabat saat berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual.
(2) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat yang mengalami Konflik Kepentingan.
(3) Dalam hal terjadi Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat menghentikan sementara pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sampai diputuskan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(4) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui analisis Konflik Kepentingan berdasarkan deklarasi Konflik Kepentingan.
(5) Analisis Konflik Kepentingan dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan.
(6) Dalam memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Atasan Pejabat dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
(7) Atasan Pejabat wajib secara proaktif melakukan pengendalian Konflik Kepentingan apabila mengetahui adanya kondisi Konflik Kepentingan yang dialami oleh Pejabat meskipun tidak ada deklarasi Konflik Kepentingan yang diajukan.

Pasal 22

(1) Dalam hal kondisi tertentu, deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan publik yang tidak dapat ditunda.
(3) Deklarasi Konflik Kepentingan setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disampaikan ke Atasan Pejabat

disertai lampiran penjelasan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Terhadap deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Atasan Pejabat melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk menetapkan diterimanya deklarasi Konflik Kepentingan atau diberikannya sanksi kepada Pejabat.

Pasal 23

(1) Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan dengan mengisi formulir deklarasi konflik kepentingan yang disediakan Kementerian minimal memuat:
   a. identitas diri Pejabat;
   b. jabatan dan unit kerja Pejabat;
   c. penjelasan mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki oleh Pejabat;
   d. penjelasan mengenai kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan dilakukan; dan
   e. pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan oleh Pejabat yang bersangkutan kepada Atasan Pejabat.

(2) Pejabat menyerahkan formulir deklarasi Konflik Kepentingan yang telah diisi kepada Atasan Pejabat.

(3) Pejabat mengunggah salinan formulir deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui sistem teknologi informasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

(4) Dalam hal sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibangun, dipergunakan sistem teknologi informasi yang disediakan oleh Kementerian.

(5) Formulir deklarasi konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 24

(1) Atasan Pejabat menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

(2) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. dalam hal tidak terdapat Konflik Kepentingan Aktual atau situasi Konflik Kepentingan tidak berdampak

besar sehingga tidak akan mempengaruhi netralitas dan kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan, Atasan Pejabat memerintahkan Pejabat untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya;

b. dalam hal terdapat Konflik Kepentingan Aktual, Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat yang bersangkutan sepanjang Atasan Pejabat tersebut tidak berada pada situasi Konflik Kepentingan; atau

c. dalam hal terdapat Konflik Kepentingan Aktual namun dinilai tidak berdampak besar dan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil oleh Pejabat tersebut dilakukan secara kolegial, Atasan Pejabat dapat memerintahkan Pejabat untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya dengan membatasi sebagian akses Pejabat dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

(3) Atasan Pejabat dapat menyarankan pengendalian berupa pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran jabatan kepada pejabat yang berwenang memutus untuk mencegah terjadinya Konflik Kepentingan Aktual secara berulang di masa yang akan datang.

Pasal 25

(1) Pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu mantan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dimaksudkan untuk menghindari Konflik Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki mantan Pejabat.

(2) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 2 (dua) tahun setelah Pejabat berhenti dan/atau pensiun dari jabatannya.

(3) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar tidak menjalankan pekerjaan atau usaha yang terkait erat dengan kewenangannya terdahulu setelah yang bersangkutan pensiun.

(4) Dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat aktif di lingkungan Kementerian atau memiliki hubungan erat, dilarang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat tersebut terdiri atas:

a. memberikan izin terkait usaha yang diajukan oleh mantan Pejabat yang sedang menjalani masa tunggu;

b. mengikutsertakan mantan Pejabat yang sedang menjalani masa tunggu sebagai peserta pengadaan barang/jasa;
c. mengawasi pelaksanaan izin terkait usaha atau kegiatan dimana mantan Pejabat bekerja selama masa tunggu;
d. meminta jasa konsultasi kepada mantan Pejabat yang sedang menjalani masa tunggu; dan/atau
e. proses lainnya bagi badan usaha dimana mantan Pejabat yang sedang menjalani masa tunggu menjadi konsultan, direksi, komisaris, pemegang saham atau pemilik manfaat sepanjang terkait dengan tugas dan kewenangannya saat masih aktif menjadi Pejabat.

(5) Pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dikecualikan sepanjang tidak mengandung pengaruh serta kepentingan pribadi dari mantan Pejabat yang terkait.

Pasal 26

(1) Pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh kepada Pejabat mengenai arti penting Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2) Kementerian memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan/atau dikoordinasikan dengan unit yang melaksanakan tugas pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia hak asasi manusia aparatur negara di lingkungan Kementerian.

Pasal 27

(1) Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan bagi:
a. calon pegawai aparatur sipil negara pada pelatihan dasar; dan
b. Pejabat pada pelatihan kepemimpinan.
(2) Materi pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan minimal terdiri atas:
a. jenis dan sumber Konflik Kepentingan pribadi yang harus dicatatkan dan dideklarasikan;
b. analisis dan manajemen risiko Konflik Kepentingan yang ditetapkan oleh Kementerian;
c. tata cara mengelola Konflik Kepentingan dan upaya pengendalian Konflik Kepentingan; dan

d. jenis situasi serta contoh Konflik Kepentingan Potensial dan Konflik Kepentingan Aktual.

Pasal 28

(1) Konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan difasilitasi oleh pimpinan unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian sebagai Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan serta menyelaraskan pemahaman prinsip Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Pejabat.

Bagian Keempat
Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Sanksi

Pasal 29

(1) Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan melalui:
    a. pengawasan langsung Atasan Pejabat kepada Pejabat; dan
    b. pengaduan.

Pasal 30

(1) Setiap unit kerja Eselon I dan kantor wilayah wajib menyediakan mekanisme pengaduan atas dugaan Konflik Kepentingan.
(2) Mekanisme pengaduan Konflik Kepentingan dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pengaduan yang telah ada di Kementerian.
(3) Sistem pengaduan harus menjamin adanya keamanan dan kerahasiaan bagi pelapor, termasuk jaminan pelindungan dari tindakan yang bersifat pembalasan dari terlapor atas pengaduan yang disampaikan.
(4) Pengaduan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi Pengelolan Konflik Kepentingan

Pasal 31

(1) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik kepentingan dilakukan oleh Menteri dibantu pimpinan unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern di

lingkungan Kementerian sebagai Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

(2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Monitoring dan evaluasi paling sedikit memuat mengenai implementasi kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan, yakni:
   a. ketersediaan dan kesesuaian peraturan teknis tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Kementerian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. ketersediaan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan;
   c. ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko;
   d. capaian dan tantangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan;
   e. kepatuhan Pejabat dalam mencatatkan daftar kepentingan pribadi serta mendeklarasikan Konflik Kepentingan serta Atasan Pejabat melakukan tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
   f. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
   g. tindak lanjut pengaduan terkait Konflik Kepentingan.

(4) Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara melalui sistem teknologi informasi.

(5) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Keenam
Sanksi dan Apresiasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 32

Pejabat yang terbukti melanggar Konflik Kepentingan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pemberian apresiasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan Pejabat dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan.

(2) Apresiasi diberikan kepada Pejabat yang telah memberikan contoh baik serta berperan proaktif dalam

upaya melaksanakan atau mendukung Pengelolaan Konflik Kepentingan.

(3) Apresiasi diberikan dalam bentuk bagian capaian kinerja kepada Pejabat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 25 Mei 2026

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 355

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

1. Formulir Daftar Kepentingan Pribadi

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

A.	Hubungan Keluarga dan Kerabat			
	Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Nama	Hubungan	Pekerjaan / Jabatan dan Institusinya	Situasi yang dapat menimbulkan Konfling Kepentingan

B.	Hubungan Bisnis dan Finansial			
	Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Bentuk Kepemilikan	Nilai / Prosentase	Nama Badan Usaha / Lokasi Aset	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

C.	Pekerjaan Lain Di Luar Pekerjaan Pokok
	Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau pekerjaan lain yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.

No.	Bentuk Pekerjaan	Jabatan / Fungsi	Nama Perusahaan/ Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

D.	Jabatan Publik Lain yang Diemban (Rangkap Jabatan)		
	Tuliskan jabatan publik lain yang sedang diemban		
No.	Jabatan	Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

E.	Hubungan atau Afiliasi Lainnya		
1.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi kegamaan, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi / Jabatan :		
2.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi/klub olahraga, remoas hobi atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi / Jabatan :		
3.	Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, sekolah/perguruan tinggi, lembaga penelitian atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan		

	Nama Institusi : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :		

F.	Rencana Pasca Pensiun atau Pengunduran diri		
	Apakah Anda sudah memiliki rencana kerja pasca pensiun atau pasca mengundurkan diri dari Pegawai dan Pejabat Penugasan yang terkait dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, uraikan rencana anda: Nama perusahaan dan/atau jenis usaha yang akan dibuat/bekerja: Posisi/Jabatan: Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		
	Nama organisasi yang akan terlibat aktif: Posisi/Jabatan: Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		

Saya menyatakan bahwa formulir daftar kepentingan pribadi yang telah saya isi di atas adalah benar.

Saya bertanggungjawab untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan untuk menghindarkan saya mengambil Keputusan dan/atau Tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan.

Saya bertanggungjawab untuk memperbarui formulir kepentingan pribadi setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(hari, tanggal. Bulan, tahun)

Ttd.

(nama lengkap)

2. Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

melakukan deklarasi Konflik Kepentingan kepada,

Nama Atasan

Jabatan :

Unit Kerja :

Bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta Keputusan dan/atau Tindakan yang dihadapi

   .....

   .....

   .....

2. Penjelasan dan uraian mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki

   .....

   .....

   .....

3. Penjelasan dan uraian kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan yang akan dilakukan

   .....

   .....

   .....

4. Pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan kepada Atasan Pejabat (opsional)

   .....

   .....

   .....

Saya menyatakan bahwa deklarasi Konflik Kepentingan yang saya nyatakan adalah benar sejauh pengetahuan saya serta sebagai bentuk tanggung jawab

saya untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan pengelolaan Konflik Kepentingan.

(hari, tanggal. Bulan, tahun)
Yang Melakukan Deklarasi

Ttd.

(nama lengkap)

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI